



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 24.a/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/II/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PEDOMAN SOSIALISASI
PENGELOLAAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dalam pembentukan Tim Evaluasi dan Pedoman Sosialisasi Pengelolaan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang pembentukan Tim Evaluasi dan Pedoman Sosialisasi Pengelolaan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 32

Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.656574. 3355.003. 051. A. 521213.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PEDOMAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019;

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pedoman Sosialisasi Pengelolaan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Masa Kerja Tim Evaluasi dan Pedoman Sosialisasi Pengelolaan Dana Tahapan Pemilu Serentak 2019 adalah 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 1 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 24.a/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/II/2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
PEDOMAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA
TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019

**TIM EVALUASI DAN PEDOMAN SOSIALISASI PENGELOLAAN
DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

Pengarah : 1. Ade Putera Marthabaya, S.H.
2. Zarnubi, S.Kom.

Penanggung Jawab : Muhamad Yanen, S.Pd.I, M.M.

Ketua : Sutiman, S.E.

Sekretaris : Fadillah Mershad, S.H.

Anggota : 1. M. Yudhie Kresna, S.Sos. M.Si.
2. Mahbubah, S.P.
3. Helly Andriani, S.E.
4. Yanto Handoyo, S.E.
5. Nesi Yovitasari, S.E.
6. Leni Marlina, S.E.
7. Fathur Rohman, S.E.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 1 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad